



SURAT PENCANTUMAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : SP DIPA- 018.12.2.412126/2018



DS:2850-0945-2862-1463

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA. 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
- Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Salter : (412126) BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
- Sebesar : Rp. 51.657.788.000 (LIMA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

C. Unlukk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkantinana Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

018.12.15.1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

C. Sumber Dana Berasal Dari :

	Rp.	Rp.	Jumlah Uang
1. Rupiah Murni	30.407.788.000		51.657.788.000
2. PNBP			51.657.788.000
PNBP TA Berjalan			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			
- Pinjaman Luar Negeri			
- Hibah Luar Negeri			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	51.657.788.000	

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.



Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001